

TIM EVALUASI SAKIP

2026

KPT No. 2 TAHUN 2026, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka Penilaian Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 993 Tahun 2025 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Penetapan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; KKPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018; KKPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; KKPU No. 357/PR.01.03-Kpt/01/KPU/IV/2021.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini serta tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
- Lamp : 1 hlm.